Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)
E-ISSN: 2987-0380
P-ISSN: 2987-0402
+62 822 1012 3600 https://research.e-siber.org siberpublisher.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penyalahgunaan Barcode Atas Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Nabila Kartika Putri[1], Alip Rahman[2]
[1]Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Indonesia, nabila.122010255@ugj.ac.id
[2]Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Indonesia, alip.rahman@ugj.ac.id

Corresponding Author: nabila.122010255@ugj.ac.id[1]

Abstract: *The misuse of barcodes in transactions involving the sale and purchase of subsidized petroleum products has become an increasingly prevalent problem following the implementation of the MyPertamina digital system in the distribution of subsidized petroleum products. The barcode system, which is intended to ensure that subsidies reach their intended recipients, has in practice been exploited by certain parties through the repeated use of barcodes, the borrowing of others' barcodes, and even data manipulation to gain economic advantage. This study aims to analyze the forms and legal basis for holding perpetrators of subsidized fuel barcode misuse accountable under positive law in Indonesia. The research method employed is a juridical-normative approach, utilizing both a statutory analysis and a case study approach. The results of the study indicate that the misuse of subsidized fuel barcodes can be classified as a criminal offense, and the perpetrators can be held liable under the Oil and Gas Law, the Criminal Code, and the Information and Electronic Transactions Law (ITE). In addition, perpetrators may also be held civilly liable under the provisions governing unlawful acts, as their actions cause losses to the state or to business entities authorized to distribute subsidized petroleum products.*

Keywords : *Subsidized Fuel, barcode Misuse, Legal Liability*

Abstrak: Penyalahgunaan *barcode* dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi permasalahan yang semakin berkembang seiring diterapkannya sistem digital MyPertamina dalam distribusi BBM subsidi. Sistem *barcode* yang bertujuan untuk menjamin ketepatan sasaran subsidi pada praktiknya justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu melalui penggunaan *barcode* secara berulang, peminjaman *barcode* milik orang lain, hingga manipulasi data untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dasar pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *barcode* BBM bersubsidi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan *barcode* BBM bersubsidi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). selain itu, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata bersadarkan ketentuan perbuatan melawan hukum

kareena menimbulkan kerugian terhadap negara atau badan usaha yang berwenang menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi.

Kata Kunci: BBM Bersubsidi, Penyalahgunaaan *Barcod*e, Pertanggungjawaban Hukum

PENDAHULUAN

Bahan bakar minyak (BBM) berfungsi sebagai sumber energi yang sangat penting, secara signifikan mempengaruhi kegiatan ekonomi, transportasi masyarakat, dan kemajuan nasional (Rozaini & Harahap, 2022). Negara mengatur pengelolaan bahan bakar karena kepentingannya yang kritis dan dampaknya terhadap hajat hidup banyak individu. Ini diatur dengan cermat oleh berbagai aturan, undang-undang, dan peraturan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi yang adil di antara penduduk Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, negara menetapkan kebijakan subsidi terhadap jenis BBM tertentu sebagai instrumen untuk melindungi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Secara normatif, pengaturan BBM bersubsidi dirancang untuk menjamin distribusi yang tepat sasaran melalui pembatasan subjek penerima, pengendalian volume, serta pengawasan terhadap pengangkutan dan kegiatan niaga (Nainggolan et al., 2024). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BBM bersubsidi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Meskipun regulasi telah mengatur larangan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi, praktik penyimpangan masih kerap terjadi. Penyalahgunaan ini tidak hanya dilakukan oleh konsumen yang tidak berhak, tetapi juga melibatkan pola-pola tertentu yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan, sehingga tujuan kebijakan subsidi menjadi tidak optimal (Sianturi & Jamba, 2023).

Sebagai upaya menutup celah penyalahgunaan tersebut, pemerintah menerapkan sistem digital berupa penggunaan *barcode* dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Secara teori, sistem ini dirancang sebagai alat pengendalian yang diharapkan dapat meningkatkan ketepatan data penerima subsidi, memperketat pengawasan, dan menghalangi penyaluran BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak sesuai ketentuan (Chantika et al., 2024). Namun, pada pelaksanaannya, sistem *barcode* ini justru menemui sejumlah tantangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengawasan yang belum optimal serta masih adanya celah untuk melakukan manipulasi.

Kesenjangan antara pengaturan dan realitas tersebut terlihat dari munculnya modus operandi penggunaan *barcode* milik pihak lain dalam kegiatan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Modus ini menunjukkan bahwa sistem yang secara normatif dirancang untuk mencegah penyalahgunaan justru dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana (Rahman & Abadi, 2024). Fenomena tersebut menandakan bahwa keberadaan peraturan dan penerapan teknologi pengawasan belum cukup ampuh untuk menutup segala celah penyimpangan praktik di lapangan.

Dari perspektif hukum pidana positif, kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan pengkualifikasian perbuatan, pembuktian unsur tindak pidana, serta penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku. Meskipun ketentuan pidana telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, praktik penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam menjawab kompleksitas modus operandi yang berkembang seiring kemajuan teknologi.

Penyalahgunaan dengan modus operandi yang ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 145/Pid.Sus-LH/2025/PN Sbr sebagai salah satu contoh nyata bagaimana perbuatan penggunaan *barcode* milik pihak lain dalam transaksi jual beli BBM bersubsidi diproses dan diputuskan oleh pengadilan. Sejauh mana hukum pidana positif mampu menjangkau dan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan modus berbasis teknologi

digital, putusan tersebut menjadi contoh yang relevan. Diharapkan analisis ini akan membantu penegakan hukum dan perbaikan sistem pengawasan BBM bersubsidi di Indonesia dengan memfokuskan pada pembentukan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimanakah bentuk dan dasar pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *barcode* dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan hukum positif di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan untuk mengkaji norma hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *barcode* dalam transaksi jual beli BBM bersubsidi (Waluyadi & Leliya, 2022). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 145/Pid.Sus-LH/2025/PN Sbr, serta bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang mendukung analisis (Sunggono, 2006). Proses analisis deskriptif-analitis dilakukan terhadap bahan hukum secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penyalahgunaan *barcode* BBM Bersubsidi

Berbicara tentang pertanggungjawaban hukum seorang pelaku penyalahgunaan *barcode* BBM bersubsidi, sebaiknya kita terlebih dahulu memahami mengenai dasar konseptual yang mendukung alasan mengapa seseorang dapat dan layak dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban hukum di Indonesia tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, tetapi juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum di bidang perdata apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, menyalahgunakan kode *barcode* BBM yang disubsidi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang pidana yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi. Selain itu, mereka mungkin harus memulihkan kerugian yang disebabkan.

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan *barcode* BBM Bersubsidi

Setelah terbukti memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, seseorang dikenakan tanggung jawab hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Menurut hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana harus disertai dengan adanya kesalahan pada pelaku selain terbuktinya suatu perbuatan yang dilarang (Prasetyo et al., 2024). Hal ini sejalan dengan asas *green straf zonder schuld,* yakni tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan. Asas ini membedakan dua hal yang sering disalahartikan, yaitu tindak pidana sebagai tindakan yang dilarang secara objektif, dan pertanggungjawaban pidana sebagai aspek subjektif yang melekat pada pelaku (Nugroho & Eskanugraha, 2022).

Roeslan Saleh mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai pengenaan penghukuman objektif atas suatu tindak pidana sesuai dengan peraturan hukum yang relevan, yang ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab yang dikenakan tuntutan pidana (Saleh, 1983). Roeslan Saleh menekankan adanya dua syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana: pertama, harus ada perbuatan melawan hukum; kedua, pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (Saleh, 1983). Rumusan ini sangat penting, bukan hanya membuktikan bahwa seseorang melakukan perbuatan terlarang, tetapi juga membuktikan bahwa orang tersebut layak secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Dalam konteks *barcode* BBM bersubsidi, konseptualisasi ini sangat relevan karena berbuatan pelaku bukan lahir dari ketidaktahuan atau kecelakaan, melainkan dari kehendak bebas yang terencana.

Doktrin yang dikembangkan oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh menetapkan tiga hal yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertama, kemampuan bertanggung jawab terdiri dari kemampuan pelaku untuk memahami nilai dari akibat perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan menutut masyarakat, dan memutuskan kehendaknya atas perbuatannya. Kedua, ada dua jenis kesalahan, yakni kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Ketiga, tidak ada alasan yang dapat diterima untuk memaafkan pelaku. Tidak ada dasar hukum yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana jika ketiga syarat ini terpenuhi (Iwamony et al., 2023).

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Nomor 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi landasan hukum untuk tindakan penghukuman. Peraturan tersebut secara tegas menetapkan jangka waktu penahanan maksimal enam tahun dan denda maksimal enam puluh miliar rupiah bagi individu yang mengeksploitasi pengangkutan, penyimpanan, perdagangan, atau penjualan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah. Pengadilan Indonesia telah mengadili hampir semua kasus yang berkaitan dengan pengelolaan bahan bakar yang didiskon berdasarkan peraturan ini. Penelitian tentang Keputusan nomor 145 / Pid.Sus/LH / 2025 / PN Sbr menunjukkan bahwa persyaratan pasal tersebut berlaku untuk kasus tersebut.

Di samping ketentuan Pasal 55 UU MIGAS, penyalahgunaan *barcode* BBM bersubsidi juga dapat diatur dalam Pasal 53 UU No. 22 tahun 2001 tentang migas, jika ditetapkan bahwa pelaku melakukan pengangkutan, penyimpanan, atau kegiatan komersial tanpa izin usaha yang sah. Pasal 53 menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan pemprosesan tanpa izin usaha pemprosesan yang sah dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Selain itu, mengoperasikan jasa angkutan tanpa izin usaha angkutan yang sah dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda tidak melebihi Rp40.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Demikian pula, terlibat dalam penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan dan melakukan perdagangan tanpa izin usaha komersial masing-masing dikenakan hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda tidak lebih dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Aturan ini penting karena *barcode* sering digunakan untuk membeli, menyimpan, mengangkut, dan menjual kembali bahan bakar bersubsidi untuk keuntungan finansial. Pelanggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan penyaluran subsidi BBM tetapi juga pelanggaran undang-undang perizinan di sektor migas.

Selain itu, penggunaan *barcode* MyPertamina dalam distribusi BBM bersubsidi menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran subsidi saat ini tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan telah terintegrasi dengan sistem digital (Syamsir et al., 2022). Bukan sekadar kode yang tercetak fisik, *barcode* itu merupakan bagian dari sistem elektronik Pertamina yang terhubung dengan data pribadi pengguna, identitas kendaraan hingga pembatasan kuota pembelian BBM bersubsidi. Penyalahgunaan *barcode* terkait langsung dengan distribusi subsidi negara yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran biasa.

Dengan karakteristik tersebut, menyalahgunakan *barcode* BBM bersubsidi tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran dalam bidang minyak dan gas bumi, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama apabila terbukti terdapat manipulasi data atau penggunaan sistem elektronik secara melawan hukum. Tindakan memakai *barcode* milik orang lain tanpa izin atau memanipulasi data kendaraan untuk mendapatkan kuota BBM subsidi yang bukan haknya adalah pelanggaran hukum (Royani et al., 2026). Tindakan demikian pada dasarnya dapat termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, khususnya di Pasal 35 mengatur larangan perbuatan melakukan manipulasi atau mengubah informasi maupun dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah mereka asli atau sah. Akan halnya sanksi terhadap pelaku yang melanggar pasal 35 tersebut diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang isinya menetapkan bahwa pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda tidak lebih dari 12 miliar rupiah.

2. Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penyalahgunaan *barcode* BBM Bersubsidi

Selain pertanggungjawaban pidana yang telah diuraikan di atas, penyalahgunaan *barcode* BBM bersubsidi juga menyebabkan pertanggungjawaban perdata. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Untuk gugatan tersebut dapat dikabulkan, penggugat harus membuktikan lima hal agar gugatan perdata dapat diterima dimana yakni adanya perbuatan, bersifat melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian nyata, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Dalam kasus ini, kelima syarat tersebut jelas terpenuhi karena pelaku secara aktif dan terencana menggunakan *barcode* milik orang lain untuk memperoleh BBM bersubsidi yang bukan haknya.

Pihak yang mengalami kerugian, yaitu PT Pertamina (Persero), badan usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan BBM bersubsidi, atau lembaga pemerintah yang berwenang jika kerugian negara dapat dibuktikan, dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata untuk memperoleh ganti kerugian. PT Pertamina (Persero) dapat menuntut kerugian dalam bentuk uang dan pengembalian keadaan semula melalui mekanisme gugatan perdata ini. Dalam kasus perbuatan melawan hukum, ganti kerugian mencakup kerugian materiil yang dapat dinilai dengan uang dan dibuktikan dengan bukti-bukti kerugian yang diderita, serta kerugian immateriil atau nonmateriil yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis (Putri, 2026). Hakim dapat mengabulkan gugatannya berdasarkan kebijaksanaannya dengan prinsip *ex aequo et bono* (Putri, 2026). Sayangnya, dalam penegakan hukum kasus BBM bersubsidi di Indonesia, gugatan perdata hampir tidak pernah digunakan bersamaan dengan penuntutan pidana, padahal kombinasi keduanya merupakan pendekatan yang ideal karena sanksi pidana memberi efek jera sementara gugatan perdata memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan secara proporsional.

Karena *barcode* MyPertamina merupakan bagian dari sistem elektronik yang terhubung dengan identitas nama pengguna, data kendaraan, dan mekanisme pengendalian subsidi negara, penyalahgunaan *barcode* BBM bersubsidi tidak dapat dianggap hanya sebagai pelanggaran dalam distribusi dan jual beli BBM. Penyalahgunaan ini pada dasarnya menimbulkan akibat hukum yang berlapis, dimana selain dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan UU Migas, pelaku juga berpotensi digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum karena kerugian finansial yang ditimbulkan terhadap negara. Di sisi lain, penggunaan data milik orang lain dan manipulasi informasi elektronik dalam sistem *barcode* menunjukkan bahwa perbuatan ini mengganggu integritas sistem elektronik yang bertanggung jawab atas pengelolaan distribusi BBM bersubsidi. Oleh karena itu, penerapan ketentuan dalam UU Migas, jalur gugatan perdata, dan UU ITE secara bersamaan merupakan pendekatan hukum yang relevan untuk menangani kasus kejahatan berbasis digital pada sektor energi, meskipun UU ITE harus tetap diterapkan secara hati-hati dan proporsional sesuai dengan konteks perbuatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, secara hukum penyalahgunaan *barcode* dalam transaksi jual beli BBM bersubsidi tidak hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena berkaitan dengan

penyalahgunaan barang subsidi negara dan manipulasi sistem distribusi BBM bersubsidi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya Pasal 55 mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi. Selain itu, apabila terdapat penggunaan dokumen palsu atau manipulasi data elektronik, pelaku juga dapat dikenakan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Disamping pertanggungjawaban pidana, perbuatan ini juga melahirkan pertanggungjawaban perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Pertanggungjawaban tersebut secara keseluruhan lahir karena adanya unsur kesengajaan, dimana pelaku secara sadar menggunakan *barcode* untuk memperoleh BBM subsidi secara tidak sah sehingga menimbulkan kerugian negara, mengganggu distribusi BBM subsidi, dan menghambat penyaluran kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: diharapkan pemerintah dan PT Pertamina memperkuat pengawasan dan sistem keamanan digital pada penggunaan *barcode* MyPertamina agar penyalahgunaan *barcode* dalam pembelian BBM bersubsidi dapat diminimalkan serta penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Bagi masyarakat, diharapkan lebih bijak dalam menggunakan *barcode* MyPertamina dan tidak meminjamkan ataupun menyalahgunakan *barcode* kepada pihak lain karena tindakan tersebut dapat merugikan negara dan menimbulkan pertanggungjawaban hukum pidana. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas sistem digital MyPertamina serta perkembangan bentuk kejahatan berbasis teknologi dalam distribusi BBM bersubsidi di Indonesia.

REFERENSI

Buku

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyadi, dan Leliya. 2022. *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Deepublish

Jurnal Ilmiah

Chantika, E., Gustini, & Charolina, O. (2024). *Pengaruh pelaksanaan QR barcode MyPertamina terhadap penjualan BBM.* Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara, 3(1), 35–46.

Iwamony, R. O. J., Pasalbessy, J. D., & Sopacua, M. G. (2023). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengguntingan bendera negara Republik Indonesia.* TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 3(8), 816–842.

Nainggolan, L. N., Akbar, K., Yuliaty, T., & Suhaimi, S. (2024). *Tinjauan kebijakan pemerintah bagi masyarakat prasejahtera dalam menghadapi fenomena subsidi listrik, bahan bakar minyak dan gas di Indonesia.* Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 10(1), 114–130.

Nugroho, F. M., & Eskanugraha, A. P. (2022). *Refleksi asas kemanfaatan: Mengilhami asas tiada pidana tanpa kesalahan tiada kesalahan tanpa kemanfaatan.* PUSKAPSI Law Review.

Prasetyo, E. A., Lasmadi, S., & Erwin. (2024). *Pertanggungjawaban pidana dan penerapan mens rea dalam tindak pidana intersepsi di Indonesia.* Collegium Studiosum Journal, 7(1).

Putri, A. N. P. (2026). *Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan penerapannya di pengadilan.* Journal of Golden Generation Legal Science, 2(1), 214–225.

Rahman, H., & Abadi, S. (2025). *Peran penalaran hukum dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi*. Law and Humanity: Jurnal Magister Hukum, 3(1), 25–42

Rozaini, N., & Harahap, A. F. (2022). *Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap sembilan bahan pokok (sembako) di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB), 1(2), 276–283.

Royani, F., Aprianto, S., & Majesti, V. (2026). *Legal protection for victims of MyPertamina barcode ownership abuse in the distribution of subsidized fuel.* Jurnal Hukum Sehasen, 12(1), 189–196.

Sianturi, G. S. A. A., & Jamba, P. (2023). *Efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden terkait penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Batam.* Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 5(5).

Syamsir, Lutfi, A., Fitriani, A. A., Ramadani, I., Putri, N. A., & Nelsi, Y. S. (2022). *Efektivitas penggunaan aplikasi MyPertamina di era kenaikan BBM bersubsidi.* Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya (Mateandrau), 1(2), 244–253.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 145/Pid.Sus/LH/2025/PN Sbr